

BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Munculnya Kerja Sama Penggarapan Lahan dalam Bentuk Muzara'ah dan Mukhabarah di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Faktor merupakan kondisi yang dapat mendorong/menumbuhkan terjadinya suatu kegiatan, usaha/produksi. Faktor yang melatarbelakangi adanya kerja sama penggarapan lahan di Desa Pelem antara lain yaitu nilai ekonomi lahan. Nilai ekonomi lahan menjadi pertimbangan dikarenakan harga jual dan harga sewa lahan yang dikategorikan mahal bagi pembeli/penyewa sedangkan dari sisi pemilik lahan dikategorikan murah dan dari yang bersangkutan tidak menghendaki untuk menyewakan tanahnya sehingga kemudian mereka lebih memilih untuk menerapkan kerja sama penggarapan lahan.¹⁷⁴ Hal ini sesuai dengan teori yang ada dalam bukunya Suparmoko.¹⁷⁵ Ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Nurul bahwa pada dasarnya kegiatan kerja sama penggarapan lahan selain bertujuan untuk saling tolong – menolong juga tetap dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Disadur dari hasil wawancara dengan Tokoh Adat, pemilik lahan dan petani penggarap.

¹⁷⁵ Para pemilik sumber daya lahan cenderung untuk menggunakan lahan untuk tujuan – tujuan yang memberikan harapan untuk diperolehnya penghasilan yang tertinggi. Mereka akan menggunakan lahannya sesuai dengan konsep penggunaan yang tertinggi dan terbaik. konsep ini memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi kemampuan lahan seperti aksesibilitas serta kualitas sumber daya lahan dan lingkungan. (Dikutip dalam buku Suparmoko, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan : Suatu Pendekatan Teoritis*, halaman 25).

¹⁷⁶ Syarifah Nurul Faridah, *Implementasi Akad Mukhabarah pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*,

Ketika lahan menjadi faktor modal yang tidak memiliki nilai jual dan nilai sewa maka dikhawatirkan lahan akan menganggur. Untuk menghindari lahan yang menganggur karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola tanahnya sendiri sedangkan petani penggarap butuh untuk menggarap sawah (lahan) karena tidak memiliki tanah pertanian sedangkan kemampuannya hanya dalam bidang bertani maka diadakanlah kerja sama penggarapan lahan ini yang kemudian menjadi satu bentuk tolong – menolong diantara kedua belah pihak.¹⁷⁷ Ini sesuai dengan penjelasan dalam bukunya Amir Syarifuddin yang mengatakan bahwa pada hakikatnya tujuan dari kerja sama muzara'ah ini adalah tolong – menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup.¹⁷⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Fifi Alifatun dan Nani Hanifah, juga menyatakan bahwa praktek kerja sama penggarapan lahan yang ada di Desa Tembokrejo telah menerapkan tujuan – tujuan ekonomi islam yaitu memanfaatkan sumber daya alam dan hasil bumi supaya tidak mubazir dan berlaku pemborosan serta membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat dan mengatasi masalah pengangguran. Dengan adanya kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap maka lahan tidak mubazir

skripsi (Banda Aceh : UIN Ar – Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017).<https://repository.ar-raniry.ac.id/2302>. Diakses 4 Januari 2019.

¹⁷⁷ Disadur dari hasil wawancara dengan Tokoh Adat, Pemilik Lahan dan Petani Penggarap.

¹⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*,..., hlm. 241.

dan dapat dimanfaatkan hasil buminya, sehingga terjalinlah sikap tolong – menolong dan saling membutuhkan antara kedua belah pihak.¹⁷⁹

Terkait kompetensi petani penggarap, pemilik lahan yang ada di Desa Pelem hanya akan mempercayakan lahannya untuk dikerjakan oleh seseorang yang dinilai mampu dan cakap dalam melaksanakan usaha tani.¹⁸⁰ Jadi tidak sembarang orang yang bisa ditunjuk untuk mengerjakan lahan orang lain. Ada faktor – faktor lain yang turut berpengaruh seperti kemampuan, kejujuran, dan rasa kepercayaan. Faktor kompetensi dalam bidang pertanian yang dipertimbangkan pemilik lahan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wibowo yang menjelaskan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.¹⁸¹

Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Benny Septyliyan bahwa dalam pelaksanaannya seorang petani sebagai pengelola usaha tani (petani penggarap) dalam peranannya sangat diutamakan keterampilan termasuk keterampilan dalam mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Keputusan yang diambil petani selaku pengelola antara lain menentukan pilihan tanaman apa yang mungkin dapat ditanam, kapan

¹⁷⁹ Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah di Desa Tembokrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Banyuwangi*, jurnal (Banyuwangi : STAI Darul Ulum Banyuwangi, 2017, Vol 8, No 2). <http://e-journal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index>. Diakses 4 Januari 2019.

¹⁸⁰ Disadur dari hasil wawancara dengan tokoh adat, pemilik lahan dan petani penggarap.

¹⁸¹ Wibowo, *Manajemen Kinerja*,..., hlm. 110.

mulai menanam, kapan pemupukan harus dilakukan, dimana membeli pupuk, berapa dosis pupuk yang harus diberikan dan lain – lain.¹⁸²

B. Perbedaan Antara Praktek Muzara'ah dan Mukhabarah yang Diterapkan Oleh Masyarakat Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Perbedaan antara praktek kerja sama penggarapan lahan yang ada di Desa Pelem, yang dikonotasikan sebagai muzara'ah maka benih dan biaya selama penanaman akan ditanggung oleh pemilik lahan.¹⁸³ Pertanggung jawaban biaya oleh pemilik lahan ini telah sesuai dengan yang dijelaskan dalam bukunya Hendi Suhendi.¹⁸⁴ Kartina dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa jika dalam perjanjian biaya ditanggung oleh pemilik modal maka petani pemilik modal akan mengeluarkan seluruh pembiayaan pertanian mulai dari biaya pembelian bibit, pemupukan, penyemprotan hama dan biaya operasional.¹⁸⁵ Untuk jangka waktu akad muzara'ah tidak ada batasan khusus kapan akad kerja sama akan berakhir. Selama pemilik lahan belum menarik lahannya dan

¹⁸² Beny Septyliyan Primada, *Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)*, jurnal (Surabaya : Universitas Airlangga, 2015, Vol 02, No 11). <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/ViewFile>. Diakses 4 Januari 2019.

¹⁸³ Disadur dari hasil wawancara dengan tokoh adat, pemilik lahan dan petani penggarap.

¹⁸⁴ Muzara'ah ialah pekerja mengelola dari apa yang dihasilkan dan modal dari pemilik tanah. (dikutip Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, halaman 156).

¹⁸⁵ Kartina, *Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, skripsi (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2016). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1438/1/KARTINA.pdf>. Diakses 4 Januari 2019.

masih menghendaki petani penggarap untuk mengelola, maka kerja sama akan terus berjalan.¹⁸⁶

Praktek kerja sama yang tidak ditentukan batas waktunya ini menurut pendapat para kalangan fuqaha', diantaranya Imam Ahmad dan sebagian golongan syafi'iyah bahwa transaksi muzara'ah boleh (tidak mengikat) karena Rasulullah saw tidak memberi batasan waktu kepada penduduk Khaibar. Demikian yang dilakukan Khalifah sepeninggal beliau. keduanya merupakan transaksi atas sebagian pengembangan harta, maka hukumnya boleh (tidak mengikat) seperti halnya mudharabah.¹⁸⁷ Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Dahrum bahwa waktu berakhirnya akad muzara'ah di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba tidak dibatasi waktunya.¹⁸⁸

Dari segi bagi hasil terdapat dua prosentase pembagian hasil panen suatu kerja sama yang dikonotasikan sebagai muzara'ah yang ada di Desa Pelem. Dimana ketika padi yang menjadi obyek yang ditanam, maka bagi hasil yang diperoleh pemilik lahan akan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan petani penggarap $\frac{1}{3}$ bagian. Sedangkan pada saat tembakau yang menjadi obyek yang ditanam, maka bagi hasilnya antara pemilik lahan dan petani penggarap sama – sama akan mendapatkan bagi hasil dengan prosentase $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$ bagian. Perbedaan prosentase ini didasarkan pada kontribusi modal

¹⁸⁶ Disadur dari hasil wawancara dengan tokoh adat, pemilik lahan dan petani penggarap.

¹⁸⁷ Abdullah bin Muhammad Ath – Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, cet – 1, (Yogyakarta : Maktabah Al – Hanif, 2009), hlm. 305.

¹⁸⁸ Dahrum, *Penerapan Sistem Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*, skripsi (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2016). http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5028/1/DAHRUM_opt.pdf. Diakses 4 Januari 2019.

dan tenaga yang dikeluarkan oleh masing – masing pihak.¹⁸⁹ Prosentase bagi hasil pertanian yang ada di Desa Pelem ini sesuai dengan penjelasan Imam Bukhari yang dikutip oleh Mardani.¹⁹⁰ Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartina bahwa prosentase bagi hasil yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa terdapat dua prosentase yakni 50% : 50 % dan juga 60 % : 40 % tergantung peranan dari kedua belah pihak yang menjadi pelaku akad.¹⁹¹

Sedangkan kerja sama yang dikonotasikan sebagai mukhabarah yang ada di Desa Pelem maka benih dan biaya selama penggarapan akan menjadi tanggung jawab si petani penggarap, dan pemilik lahan hanya menyerahkan lahan.¹⁹² Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan dalam bukunya Amir Syarifuddin.¹⁹³ Begitupula penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Nurul yang menjelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan kerja sama yang ada di kalangan masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah adalah pemilik lahan menyerahkan sejumlah

¹⁸⁹ Disadur dari hasil wawancara dengan tokoh adat, pemilik lahan dan petani penggarap.

¹⁹⁰ Bahwasanya Bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah atau mukhabarah dengan metode pembagian hasil $1/3 : 2/3$, $1/4 : 3/4$ dan $1/2 : 1/2$. (Dikutip dalam buku Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, halaman 240).

¹⁹¹ Kartina, *Peranan Bagi Hasil Pertanian antara Penggarap dan Pemilik Lahan terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,....*, diakses 4 Januari 2019.

¹⁹² Disadur dari hasil wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap.

¹⁹³ Mukhabarah adalah kerja sama dalam usaha pertanian. Dalam kerja sama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya sedang bibit disediakan oleh pekerja. Hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. (Dikutip dalam buku Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, halaman 241).

lahan/tanah kepada orang lain yang berperan sebagai pengelola, dimana tanah dan bibit berasal dari penggarap.¹⁹⁴

Jangka waktu penggarapan kerja sama yang dikonotasikan sebagai akad mukhabarah yang terjadi di Desa Pelem ditentukan diawal yaitu hanya terjadi dalam satu musim tanam kurang lebih selama 3 – 4 bulan hingga selesainya waktu panen.¹⁹⁵ Hal ini sesuai dengan penjelasan yang ada dalam bukunya Hendi Suhendi yang menjelaskan bahwa waktunya telah ditentukan. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, menurut kebiasaannya. Atas dasar itu maka kerja sama dengan sistem mukhabarah diakui keberadaannya dalam hukum islam, dan bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentu akan dapat membantu pihak yang melaksanakannya.¹⁹⁶

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartina bahwasanya di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, antara pemilik modal dan penggarap umumnya hanya bersifat satu kali panen saja. Dimana dalam waktu satu kali panen memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Jika waktu 3 bulan ini atau sesudah pemanenan sudah selesai maka perjanjian juga dianggap sudah berakhir atau selesai.¹⁹⁷

¹⁹⁴ Syarifah Nurul Faridah, *Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*,..., diakses 4 Januari 2019.

¹⁹⁵ Disadur dari hasil wawancara dengan tokoh adat, pemilik lahan dan petani penggarap.

¹⁹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,..., hlm. 159.

¹⁹⁷ Kartina, *Peranan Bagi Hasil Pertanian antara Penggarap dan Pemilik Lahan terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*,..., diakses 4 Januari 2019.

Dalam pembagian bagi hasil suatu akad kerja sama penggarapan lahan yang dikonotasikan sebagai mukhabarah petani penggarap akan mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian sedangkan pemilik lahan $\frac{1}{3}$ bagian.¹⁹⁸ Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dibukunya Mardani yang mengutip dari pernyataan Imam Bukhari yang meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengelola tanahnya secara muzara'ah atau mukhabarah dengan metode pembagian hasil $\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$, $\frac{1}{4} : \frac{3}{4}$ dan $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$.¹⁹⁹

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartina, bahwa suatu perjanjian kerja sama yang semua biayanya ditanggung oleh petani penggarap / mukhabarah maka pemilik lahan akan mendapat 40 % sedangkan petani penggarap mendapat 60%.²⁰⁰

C. Kontribusi Praktek Muzara'ah dan Mukhabarah terhadap Peningkatan Pendapatan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap pada Usaha Pengelolaan Perkebunan Tembakau di Desa Pelem

Pendapatan pada dasarnya merupakan penghasilan atau penerimaan yang diterima oleh seseorang sebagai wujud timbal balik dari usaha maupun kegiatan yang telah dijalankannya. Dari adanya kerja sama penggarapan lahan yang ada di Desa Pelem dalam usaha pengelolaan perkebunan tembakau baik bagi pihak pemilik lahan maupun petani penggarap memiliki kontribusi dari segi pendapatan yang diperoleh dari

¹⁹⁸ Disadur dari hasil wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap.

¹⁹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,..., hlm. 240.

²⁰⁰ Kartina, *Peranan Bagi Hasil Pertanian antara Penggarap dan Pemilik Lahan terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*,..., diakses 4 Januari 2019.

hasil panen yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari – hari dan untuk investasi/tabungan. Kontribusi dari pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari terutama bagi pihak yang hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor pendapatan utama.²⁰¹ Pemanfaatan pendapatan dari hasil panen yang diterima para pelaku akad kerja sama penggarapan lahan di Desa Pelem ini sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan dalam bukunya Suroto.²⁰²

Kemudian ketika dirasa dalam pemenuhan kebutuhan sehari – harinya telah cukup pihak pelaku akad akan mengalokasikan pendapatannya dengan cara ditabung/diinvestasikan.²⁰³ Hal ini sesuai dengan teorinya Jhingan yang menyatakan bahwa pendapatan adalah penghasilan berupa uang selama periode tertentu yang menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk tabungan dan dengan pendapatan tersebut digunakan untuk keperluan hidup dan untuk mencapai kepuasan.²⁰⁴

Selain itu dengan hasil pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan perkebunan tembakau yang dimana pendapatan yang diperoleh melebihi dari modal yang digunakan menunjukkan bahwa pengelolaan usaha tani yang dijalankan bersifat efektif dan efisien/berhasil.

²⁰¹ Disadur dari hasil wawancara dengan tokoh adat, pemilik lahan dan petani penggarap.

²⁰² Bahwa pendapatan adalah seluruh penerimaan berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu yang sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. (Dikutip dari bukunya Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan*, halaman 26).

²⁰³ Disadur dari hasil wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap.

²⁰⁴ Jhingan, ML, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*,..., hlm. 31.

Ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartina yang menjelaskan bahwa hasil panen dan penjualan hasil panen yang diperoleh petani di Desa Bone Kecamatan Bajeng dapat membantu atau memberikan sumbangsih terhadap penghasilan yang mereka terima selama ini (pemilik lahan dan petani penggarap) dan sangat berperan dalam pendapatan masyarakat Desa Bone.²⁰⁵

²⁰⁵ Kartina, *Peranan Bagi Hasil Pertanian antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,...*, diakses 4 Januari 2019.